

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi panjang pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. Problem mendasar dalam *istinbāṭ al-ḥukm* terhadap *naṣṣ-naṣṣ* awal bulan Kamariah adalah penafsiran yang berasal dari *lafaz* saja dan tidak memberikan peran yang cukup bagi latar belakang sosio-historis pada masa munculnya teks-teks baik al-Qur'an maupun Hadits untuk mengkonstruksi makna. Sehingga yang terjadi adalah pandangan dan penafsiran yang subyektif yang terikat oleh ruang pikiran pembacanya masing-masing. Oleh karena subyektif, maka perbedaan sering terjadi. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan penafsiran yang bersifat obyektif-makroskopik dengan menggunakan latar belakang sosio-historis. Salah teori yang memiliki corak makroskopik yang dapat digunakan adalah teori *Double Movement* Fazlur Rahman.
2. Secara prinsipil teori *Double Movement* Fazlur Rahman mencari makna teks-teks dengan menggunakan latar belakang sosio-historis pada waktu munculnya teks-teks terkait, lalu mengambil nilai general. Selanjutnya menganalisis problem masa kini dan dijadikan sebagai ruang pikir obyektif yang akan menjadi obyek diterapkannya nilai general tersebut. Ketika diaplikasikan untuk membaca *naṣṣ-naṣṣ* awal bulan Kamariah akan didapati bahwa perintah rukyah dari Rasulullah

dilatarbelakangi oleh adanya tradisi *nasī'* yang berpotensi menyeret masyarakat muslim awal ke dalamnya. Dalam arti lain perhitungan bulan secara teoritis belum diperkanankan dan rukyah hilal diperintahkan oleh Rasulullah sebagai solusi. Sedangkan secara kontekstual, tradisi *nasī'* kini sudah tidak ada, dan hisab justru menjadi pedoman dalam beribadah umat muslim.

3. Hasil dari analisa tersebut mendapati nilai general bahwa “*‘illat* dari puasa adalah *subūt Ramaḍān* yang ditandai dengan *ṭulū’ al-hilāl* yang diketahui dengan metode yang paling memungkinkan pada waktu dan tempatnya”. Sedangkan cara untuk mengetahui *ṭulū’ hilāl Ramaḍān* tersebut menggunakan hisāb taḥqīqī tadqīqī yang merupakan hisab *qaṭ’ī* sebagai *al-muqannā bih* dengan kriteria *ṭulū’ al-hilāl*. Kriteria “*ṭulū’ al-hilāl bi at-taqniyyah*” mengasumsikan bahwa bulan baru Kamariah terjadi ketika semua piringan bawah Bulan berada sempurna di atas ufuk hakiki saat *ghurūb asy-syams*.

B. Saran-saran

1. Teori apapun merupakan hasil pemikiran manusia yang tidak akan luput dari kekhilafan dan kesalahan, dan masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar semakin mutakhir. Meskipun banyak yang mendewakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman ini, tetapi tetap saja masih memiliki sisi kelemahan, yakni di dalam pengambilan sisi etika dan ketidakjelasan batasan *sociohistorical background* serta statsunya dibandingkan dengan *asbāb an-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*.

Apakah keduanya bersifat hirarkis atau secara serampangan mengganti keduanya dengan *sociohictorical background*.

2. Perbedaan yang terjadi dalam penafsiran *naṣṣ-naṣṣ* awal bulan Kamariah merupakan rahmat yang sebenarnya tidak perlu dibesarkan. Sikap *legowo* bagi semua pihak merupakan prioritas. Akan tetapi yang terjadi justru politisasi dan mengerucut menjadi tensi yang semakin memanas. *Ukhuwah Islāmiyah* harus diprioritaskan, dan tidak harus sama, akan tetapi bagaimana menyikapi perbedaan yang terjadi itu sendiri agar tercipta *Unity in Diversity*.
3. Penafsiran menggunakan teori ini sebenarnya juga tidak bisa 100% obyektif, karena terkait dengan ruang pikir pembaca. Sehingga masih membutuhkan banyak literatur untuk menyempurnakannya, dan pastinya mengandung banyak kesalahan.

C. Penutup

Skripsi dari penulis ini masih banyak kekurangan. Baik kekurangan dalam mengungkapkan argumentasi ke bentuk bahasa, atau kekurangan dalam pengambilan referensi yang lemah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran konstruktif apabila para penguji dan pembaca mendapati kesalahan-kesalahan.